



P U T U S A N

NOMOR 79/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

ANDY LIEM, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama CV SARANA BATUBARA, beralamat di Jalan Pagongan Nomor 45-49 RT 004 RW 008 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Jawa Barat. dalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya Martin Hamonangan, SH. MH., advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Dukuh Kupang Barat Nomor 115 Surabaya, untuk selanjutnya, disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA, berkedudukan di Jl. Rawagelam I Nomor 9 Kawasan Indust' Pulo Gadung, Jakarta Timur adalah sebuah Badan Hukum yang bergerak di bidang Pertambangan Pembangunan Jasa dan Perdagangan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 9 September 2003, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-24783 HT.01.01 TH 2003 serta dimuat dalam Tambahan Negara RI Nomor : 11 tanggal 6 Pebruari 2004. Sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING, beralamatkan di Jalan Ciawi III Nomor 4, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang berdasarkan Putusan No. 176/PK/Pdt.Sos/2012 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2012 bertindak sebagai Kurator atas Putusan Pailit terhadap PT. Batu Borneo Prima sehingga secara hukum sah mewakili kepentingan PT. Batu Borneo Prima, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;
3. CAPT BESTONI, selaku pribadi alamat jalan Gading Mansion Elok RG Nomor 1 RT 03 RW 024 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang dahulu sebagai Direktur Utama PT. Batu Borneo Prima, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ;

halaman 1 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



4. STANDARD CHARTERED BANK, Alamat Jalan Prof. Dr. Satrio 164 Jakarta Selatan, merupakan tempat tinggal dimana Tergugat I menyimpan uang sebesar USD 600.000 yang diterima dari rekening No. 1340005103469 Bank Mandiri atas nama Andi Lym pada rekening No. 30601430988 Standard Chartered Bank atas nama Tergugat I, sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Surat Pelimpahan perkara No.W10.U/8297/PDT.02.05.18.04.MR tertanggal 23 Mei 208 atas Putusan Perkara Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2020/PT. DKI., tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 02 Desember 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Desember 2015 dalam Register Nomor 570/PDT.G/2015.PN.JKT.PST, sebagai berikut

1. Bahwa pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08, Tanggal 12 Nopember 2008 menyatakan : Apabila terjadi perselisihan atau salah penafsiran dengan pelaksanaan perjanjian ini, para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kata mufakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihannya tersebut melalui pengadilan yang untuk kepentingan perjanjian ini secara non eksklusif menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun alasan dan fakta fakta hukum yang menjadi adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV Sarana Batubara dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III telah sepakat untuk kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Referece No : 08/BBP/XI/08 Tanggal 12 Nopember 2008 dimana penggugat sebagai Pihak Finace/ Pendanaan pembelian batubara secara tunai dari Tergugat I sebesar USD 600.000 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jum at tanggal 14 Novemver 2008 kerekening Tergugat I.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008 Penggugat telah mentransfer dananya yang diperuntukkan pembelian batu bara sebesar USD 600.000 melalui Bank Mandiri Rekening Nomor : 1340005103469 an Andy Liem dan masuk pada rekening nomor : 30601430988 Turut Tergugat (Standard Chartered Bank) atas nama Tergugat I (Vide Keterangan Dirut T I hal 20 dr 65 putusan perkara pidana nomor 1283/Pid.B/2014/PN Jkt Utr).
4. Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 yang telah masuk direkening nomor : 30601430988 pada Turut Tergugat (Standard Chartered Bank) atas nama Tergugat I untuk pembayaran pembelian secara tunai batu bara, akan tetapi oleh Tergugat III dengan melawan hukum atau tanpa seijin/persetujuan penggugat digunakan untuk pembayaran hutang Tergugat II pada Tergugat I.
5. Bahwa karena uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) digunakan untuk pembayaran hutang Tergugat II yang seharusnya untuk pembelian batu bara pada Tergugat I maka dapat dipandang, Tergugat I telah menerima pembayaran dari penggugat yang tidak diwajibkan kepadanya (ouver schuldig de betaling).
6. Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) berikut jasa perbankan yangs saat ini berada di rekening Nomor 30601430988 pada Turut Tergugat (Standard Chartered Banl) atas nama Tergugat I adalah milik Penggugat, untuk itu Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Tergugat I, II, III serta meletakkan Revindicatoir Beslag terhadap uang milik Penggugat yang tersimpan padaTurut Tergugat di rekening Nomor 30601430988 a.n. Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama CV. Sarana Batubara yang bergerak dibidang penjualan batubara dan karena adanya kebutuhan yang cukup besar dan hal itu diketahui oleh Tergugat III, maka Tergugat III menawarkan batubara sekaligus menjualkan dengan keuntungan yang sangat besar sehingga dalam keadaan yang cukup sulit terkait pengadaan batubara maka Penggugat percaya dan menyetujui atas penawaran sehingga terjadi kesepakatan untuk pembelian secara tunai batubara dengan cars mengeblok kuota batubara yang menurut Tergugat III berasal dari Tergugat I ;

halaman 3 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



8. Bahwa dengan adanya ketidakseimbangan maka dapat dipandang adanya kecacatan dalam menyampaikan kehendak (wilisgebrek) terhadap memberikan persetujuan dengan demikian tidak terpenuhinya satu syarat adanya kesepakatan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHP
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 telah ditandatangani Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat 2 beralamatkan di Pondok Metro Indah Kay D3, Jl. Hasan Kayu Tinggi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dalam perjanjian tersebut diwakili Capt Bestoni selaku Direktur Utama, oleh karena itu memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan kerjasama dengan Penggugat selaku Direktur Utama CV Sarana Batubara tentang kerjasama FinacePendanaan Pembelian Secara Tunai Batu Bara dari Tergugat I sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008 kerekening Tergugat 1 (bukti P 1).
10. Bahwa Penggugat pada Tanggal 14 Nopember 2008 Transfer uang sebesar USD 600.000 yang diperuntukkan pembelian batu bara dari Nomor Rekening 1340005103469 Bank Mandiri an Penggugat ke Rekening Nomor : 30601430988, pada Turut Tergugat atas nama Tergugat I. (bukti P 2).
11. Bahwa Pihak Tergugat 1 dengan Tergugat III telah sengaja bermufakat telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan uang sebesar USD 600.000 dari Penggugat yang seharusnya untuk pembayaran pembelian batu bara pada Tergugat I untuk pembayaran hutangnya Tergugat II pada Tergugat I (Vide hal 20 dr 65 putusan nomor 1283/Pid. B/2014/FN Jkt Utr) (bukti P 3).
12. Bahwa dengan dialokasikan uang sebesar USD 600.000 yang seharusnya untuk pembelian batu bara namun oleh Tergugat I untuk pemenuhan hutang Tergugat II pada Tergugat I mengakibatkan penggugat mengalami kerugian.
13. Bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 7, 8 nampak jelas bahwa Tergugat III dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan etiket tidak baik/buruk atau disebut dengan Misbruik Van Omstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan)
14. Bahwa dengan adanya Misbruik Van Omstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan) sekaligus membawahkan kecacatan dalam menyampaikan kehendak (willsgebrek) dalam memberikan persetujuan dengan demikian tidak terpenuhinya satu syarat adanya kesepakatan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, untuk itu penggugat sangatlah tepat mengajukan pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Preference No: 08/BBP/XI/08, Tanggal 12 Nopember 2008 dan tidak berlaku lagi

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui dan menyadari bahwa Penggugat tidak memiliki hutang atau kewajiban pembayaran apapun kepada Tergugat I kecuali pembelian secara tunai batubara sebesar USD 600.000 sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II.

16. Bahwa Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama tanpa ada persetujuan dari Komisaris Perseroan mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Reference No : 08/BBP/XI/08 Tanggal 12 Nopember 2008 yang menyatakan :

Pasal 1 : Pihak Kedua (Penggugat) bersedia kerjasama Finance/ Pendanaan pembelian batu bara dari Tergugat I sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari jum 'at tanggal 14 Nopember 2008 kerekening Tergugat I

Pasal 2 c : Apabila dalam waktu 6 buian Tergugat II beium dapat mengembalikan dana pinjaman pokok yang sudah disepakati, maka Tergugat II akan tetap mengembalikan dana pinjaman pokok tersebut pada setiap pengapalan - pengapalan yang selanjutnya sampai dengan kewajiban Tergugat II terhadap Penggugat selesai, untuk itu perbuatan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dapat diniiai sebagai perbuatan bertentangan dengan undang undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan,

17. Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) yang ditransfer dari rekening nomor 1340005103469 Bank Mandiri oleh Penggugat telah diketahui oleh Tergugat 1 masuk ke rekening nomor 30601430988 pada Turut Tergugat atas nama Tergugat I, maka secara hukum Tergugat I mempunyai hubungan hukum yang lahir karena undang undang dengan pihak Penggugat sebagaimana Pasal 1353 KUH Perdata menyatakan :

Perikatan yang dilahirkan dari undang undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum "

18. Bahwa dengan tidak dikembalikan uang sebesar USD 600.000 oleh Tergugat I pada Penggugat dengan mendalihkan digunakan oleh Tergugat III untuk pemenuhan hutangnya Tergugat II pada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

halaman 5 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melawan hukum (Onrechtvaardig) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian, tersebut oleh karenanya Tergugat 1, II, III berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata harus bertanggung jawab secara renteng atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya

19. Bahwa kerugian materiil Penggugat kaiau dihitung adalah sebagai berikut :

- Uang USD 600.000,- (enam ratus ribu Dollar US).
- Kalau uang itu diperhitungkan dengan bunga deposito dalam Dollar Standard Chartered Bank per 1 Nopember 2015 adalah 0,4 % pertahun, maka uang Penggugat yang tersimpan sejak tanggal 14 Nopember 2008 sampai gugatan ini diajukan ada renteng waktu setidaknya 6 tahun atau 72 bulan, maka menjadi : $USD 600.000 \times 0,4 \% \times 6 \text{ Tahun} = USD 14.400$
- Jumlah kerugian materiil yang pasti diderita oleh Penggugat adalah $A + B = USD 600.000 + USD 14.400 = USD 614.400$.

20. Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 tersimpan di rekening Nomor 30601430988 an Tergugat I pada Standard Chartered Bank yang saat ini statusnya diblokir untuk kepentingan perkara pidana nomor : 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr sebagaimana Berita Acara Pemblokiran Nomor 221/LGL/IX-14/DA tanggal 4 September 2014 yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank Jalan Prof. DR. Satrio 164 Jakarta Selatan adalah Milik Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Revindicatoir Beslaag atas uang sebesar USD 600.000 tersebut diatas.

21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta- fakta yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR dan untuk menjaga kepentingan Penggugat supaya tidak mengalami kerugian semakin besar dan lagi tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada penggugat, maka keputusan yang secara serta merta dapat dijalankan adalah perlu ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini memohon pada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM PROVISI

halaman 6 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sita Rivindicatoir (Rivindicatoir beslag) terhadap uang USD 600.000,- (enam ratus ribu Dollar US) yang tersimpan direkening nomor 30601430988 an Tergugat I pada Turut Tergugat itu sah dan berharga ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Batal Surat Perjanjian Kerjasama Reference No : 08/BBIVXI/08 Tanggal 12 Nopember 2008 diatas materai cukup yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan karena itu mengikat secara hukum pada putusan ini;
5. Menghukum oleh karenanya Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dollar US) beserta bunga dan jasa bank yang timbul secara tunai sekaligus melalui Turut Tergugat;
6. Memerintahkan secara HUKUM kepada Standard Chartered Bank (SCB) untuk membuka blokir rekening Tergugat I Nomor 30601430988 dan menyerahkan kepada Penggugat uang sebatas sebesar USD 600.000,- (enam ratus ribu dollar US) beserta bunga dan jasa bank yang timbul karenanya yang ada pada rekening tersebut;
7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap(incrakh).
8. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij vooraad ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

halaman 7 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang terbukti sah secara hukum;

2. Eksepsi Kompetensi Relatif

- 2.1. Perjanjian Hanya Mengikat Pihak Yang membuatnya Perjanjian menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. (Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1)

Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Perikatan atau verbinteniss adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. (Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 6)

Asas pacta sent servanda (perjanjian mengikat) sebagai mans diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

- 2.2. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya yaitu mengenai adanya uang sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) yang masuk ke Rekening Tergugat I yang menurut Penggugat seharusnya sebagai pembayaran dalam transaksi jual-beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat II. Dalil Penggugat tersebut dapat dilihat didalam butir 3, butir 4, butir 6, butir 11, butir 18 yang pada pokoknya didalilkan oleh Penggugat bahwa telah adanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengirimkan uang sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) ke rekening Tergugat I yang ada pada Turut Tergugat yang seharusnya uang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran jual-beli batubara antaraPenggugat dengan Tergugat II. Perbuatan tersebut didifinisikan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat



telah dipertegas lagi didalam butir 3 petitum gugatan yang berbunyi "
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum";

Karena sejak awal Penggugat mendalilkan adanya perbuatan
melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata,
maka seharusnya Penggugat tidak lagi mendasarkan gugatannya
kepada Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08. Apabila
Penggugat menggunakan rujukan Perjanjian Kerjasama Reference
No. 08/BBP/XI/08 didalam dasar gugatan maka hanya Tergugat II
saja (yang dalam hal ini PT. Batu Borneo Prima telah dibawah
pengawasan koratornya yaitu Johannes Syah Pain Sihombing) yang
hanya dapat digugat oleh Penggugat;

- 2.3.** Penggugat mendalilkan didalam butir 1 halaman 2 dan butir 2
halaman 3 surat gugatan bahwa yang terikat dan mengikatkan diri
didalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08
tertanggal 12 November 2008 adalah CV. Sarana Batubara dengan
Tergugat II (PT. Batu Borneo Prima) yang diwakili oleh Tergugat III.
Dengan demikian sangat jelas membuktikan bahwa Tergugat I (PT.
Kalimantan Prima Persada) BUKAN sebagai pihak dalam Perjanjian
tersebut;
- 2.4.** Selain Tergugat I (PT. Kalimantan Prima Persada) yang bukan
sebagai pihak, terdapat pihak lain yang juga tidak menjadi pihak
didalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 yaitu
CAPT BESTOMI dan STANDARD CHARTERED BANK;
- 2.5.** Pada butir 1 halaman 2 gugat gugatan, disebutkan oleh Penggugat
bahwa dasar diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat oleh Penggugat yaitu Penggugat merujuk kepada Perjanjian
Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 Pasal 5 mengatur pilihan
domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rujukan
Penggugat mengenai pilihan domisili tersebut yaitu kepada
ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR ;
- 2.6.** Pada halaman 1 dan 2 surat gugatan disebutkan bahwa alamat Para
Tergugat tidak ada satu pun yang berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:
 - a.** Tergugat 1, beralamat di Jl. Rawagelam I No. 9 Kawasan Industri
Pulo Gadung, JAKARTA TIMUR.



- b. Tergugat II, beralamat di Jalan Ciawi III No. 4 Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN.
- c. Tergugat III, beralamat di Jalan Gading Mension Elok RG 8 Nomor 1 Rt. 03 Rw. 024, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, JAKARTA UTARA.
- d. Turut Tergugat, beralamat di Jalan Prof. DR. Satrio 164 JAKARTA SELATAN.

2.7. Berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR menyebutkan "tuntutan sipil yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Pegeri, dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak tempat kediaman orang yang digugat."

Berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR maka gugatan Penggugat seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan domisili Para Tergugat tersebut.

2.8. Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang merujuk kepada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata seharusnya dalam mengajukan gugatan Penggugat menggunakan rujukan pasal 118 ayat (1) HIR yaitu gugatan diajukan ke alamat Tergugat atau salah satu Tergugat;

2.9. Karena Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat Bukan Pihak didalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 dan gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak tunduk kepada Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08, maka penggunaan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI108 mengenai pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tetap. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang relative memeriksa dan mengadili perkara aqua ;

3. Gugatan Penggugat Error In Persona.

3.1. Didalam butir 1 halaman 2 gugat gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, disebutkan oleh Penggugat bahwa dasar



diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat yaitu Penggugat merujuk kepada Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/X1108 Pasal 5 mengatur pilihan domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fakta tersebut jelas membuktikan bahwa hubungan hukum yang dibangun oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah merujuk kepada Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08;

3.2. Pihak-pihak yang terikat didalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/X1/08 adalah CV. Sarana Batubara dengan Tergugat II (PT. Batu Borneo Prima) yang diwakili oleh Tergugat III;

3.3. Karena didalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat mendasarkan gugatannya akibat adanya Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 maka seharusnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat pelaksanaan Perjanjian aquo adalah hanya sebatas kepada Penggugat dan Tergugat II saja yang dalam hal ini adalah (Cq. Kurator PT. Batu Borneo Prima dalam Pailit);

3.4. Ditariknya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat menjadi Tergugat atas dasar adanya Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 membuktikan gugatan Penggugat error in persona atau orang yang ditarik selaku Tergugat adalah keliru;

3.5. Pendapat M. Yahya Harahap mengenai hal tersebut sebagai berikut "Yang sah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu sesuai dengan asas yang ditegaskan didalam Pasal 1340 KUH Perdata: Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga contract party." Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan: " oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskwalifikasi, karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata. Sebaliknya Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991." (M, Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata; Sinar Grafika; 2004; hal 114-115)

- 3.6. Berdasarkan uraian diatas, sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah cacat formal;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah diuraikan diatas dianggap menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, karena itu Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang terbukti sah secara hukum;

2. Tuntutan Perdata Gugur Akibat Adanya Kepailitan

- 2.1. Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Batu Borneo Prima karena Penggugat merasa dirugikan sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) dalam suatu transaksi jual beli batubara yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 tertanggal 12 November 2008 antara (Penggugat) CV. Sarana Batubara dengan Tergugat II (PT. Batu Borneo Prima) ;
- 2.2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Agustus 2012 terbukti bahwa PT. Batu Borneo Prima telah dinyatakan DALAM KEADAAN PAILIT: "Menyatakan Termohon PT. BATU BORNEO PRIMA beralamat di Royal Mansion RG 8 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara dan/atau Apartement Mall of Indonesia Lourdes Garden (LDG) 06/A. Jl. Boulevard Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, Pailit dengan segala akibat hukum;"
- 2.3. Pasal 29 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) disebutkan "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor"
- 2.4. Berdasarkan ketentuan diatas sepatutnya gugatan Penggugat dintakan gugur demi hukum karena telah ada putusan pailit terhadap PT. Batu Borneo Prima;

3. Tergugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Kepada Penggugat.

halaman 12 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1.** Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasari kepada adanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08;
- 3.2.** Tergugat 1 BUKAN pihak dalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 tersebut. Karena Tergugat I bukan pihak dalam perjanjian tersebut, maka Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- 3.3.** Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat mengenai keharusan adanya hubungan hukum, sebagai berikut:
"Bahwa suetu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action". Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"
(Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.; Hukum Acara Perdata Indonesia; Liberty; Jogjakarta; 1988;hal.34)
- 3.4.** Terlepas dari tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08, perlu Tergugat 1 kemukakan kepada persidangan ini bahwa, yang yang diterima oleh Tergugat I sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) melalui rekening Tergugat 1 yang ada pada Turut Tergugat adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;
- 3.5.** Pada persoalan hukum yang lain dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, bahwa apa yang diterima oleh Tergugat I berupa uang sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) merupakan hak Tergugat I yang timbul akibat adanya pemenuhan prestasi dari PT. Batu Borneo Prima atas dasar adanya Perjanjian Jual-Beli Batubara Diatas Kapal (FOB VRSSSEL) No. A 4-246/XI-08/SP tertanggal 3 November 2008 Jo. Kesepakatan Bersama No. A4-245/XI-08/Sp tertanggal 3 November 2008 dibuat oleh dan antara PT. Kalimantan Prima Persada dengan PT. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Prima. Didalam perjanjian tersebut PT. Batu Borneo Prima mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat I sebesar USD 1.419.594, (satujuta empatratus sembilanbelas ribu limaratus sembilan puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan cara pembayaran cicilan pertama sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) dan selanjutnya akan dibayar sebesar USD 200.000 (duaratus ribu Dolar Amerika Serikat) setiap bulannya;

3.6. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, diterimanya uang oleh Tergugat I sebesar USD. 600.000 (enamratus Dolar Amerika Serikat) atas perintah PT. Batu Borneo Prima memiliki legal standing yang sah dan kuat secara hukum;

3.7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum kepada Tergugat I, maka sepatutnya tuntutan Penggugat aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Karena Penggugat tidak memiliki hubungan HUKUM kepada Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang relative mengadili perkara gugatan Penggugat CV. Sarana Batubara tersebut;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT II

I. Dalam eksepsi :

1. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona)
 - a. Bahwa gugatan harus dibuat dengan cermat dan terang agar majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara mendapatkan kebenaran materil untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut ;

halaman 14 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa salah satu unsur dari cermat dan terang didalam gugatan ialah adanya identitas para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Bahwa didalam gugatan Penggugat menyebutkan Johanes Syah Pain Sihombing sebagai Tergugat II adalah gugatan yang mengandung cacat formil mengenai pihak, sebab seharusnya Penggugat mencantumkan PT. Batu Borneo Prima sebagai Tergugat II ;
 - d. Bahwa PT. Batu Borneo Prima dalam pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2012 sehingga dalam bertindak diwakili oleh Kurator yang diangkat oleh majelis Hakim Pengadilan Niaga sesuai dengan putusan Pengadilan ;
 - e. Bahwa dengan mencantumkan identitas Tergugat II yang salah maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan tersebut adalah cacat hukum sehingga seharusnya gugatan tersebut tidak diterima ;
2. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
- a. Bahwa selain syarat cermat dan terang dalam membuat suatu gugatan, gugatan juga harus memuat fundamentum petendi yang berisi uraian kejadian / peristiwa yang berhubungan dengan perkara atau yang menjadi akibat gugatan diajukan oleh Penggugat dan rechtsgronden yaitu dasar hukum dari suatu peristiwa ;
 - b. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2012, Tergugat II tidak pernah menyatakan penggunaan dana USD 600,000 untuk pembayaran hutang Tergugat II terhadap Tergugat I, dan selain itu Penggugat tidak menjelaskan hubungan sebab akibat Putusan Nomor 12831Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr dengan Tergugat II sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) pernyataan Tergugat II dengan Putusan Pengadilan Negeri Utara ;
 - c. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa gugatan tersebut adalah cacat hukum sehingga seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

halaman 15 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II selaku Kurator atas PT. batu Borneo Prima berdasarkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt-Pst tertanggal 27 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 38/Pailit12012/PN. Niaga Jkt-Pst
2. Bahwa dalam proses kepailitan tersebut telah dilakukan pengumuman pada surat kabar Media Indonesia dan harian Terbit sesuai Pasal 15 Undang-undang No. 37 tahun 2004 ;
3. Bahwa sejak dilakukan Rapat Kreditur Pertama pada tanggal 7 September 2012 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak yang dibatasi tanggal 12 Nopember 21 September 2012 Penggugat (CV. Sarana Batubara) baik direktur umum maupun kuasa direksi tidak pernah ikut serta dan terlibat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kurator ;
4. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara PT. batu Borneo Prima yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama (Tergugat III) baik pada tanggal 12 Nopember 2009 maupun pada tanggal 14 Nopember 2008 adalah diluar sepengetahuan dan tanggungjawab curator PT. batu Borneo Prima ;
5. Bahwa dalam rapat verifikasi dan pencocokan hutang diketahui kalau PT. Batu Borneo Prima memiliki kewajiban tagihan kepada Tergugat (PT. Kalimantan Prima Persada) yang sampai dengan saat ini sepengetahuan curator belum dalam dilunasi oleh Direktur PT. Batu Borneo Prima dalam pailit ;
6. Bahwa dikarenakan Direktur CV Sarana Batubara dan atau Kuasa Hukum CV Sarana Batubara tidak pernah ikut serta dalam rapat kreditur yang diselenggarakan oleh curator di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Kurator tidak mengetahui terkait kewajiban hutang PT. Batu Borneo Prima dalam pailit terhadap CV. Sarana Batubara ;
7. Bahwa terkait pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap rekening Nomor 30601430988 atas nama Tergugat I tidak ada kaitannya secara langsung dengan PT. Batu Borneo Prima dalam pailit, namun Tergugat I adalah salah satu kreditur dari PT. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo dalam pailit yang sampai dengan saat ini masih memiliki tagihan terhadap PT. Batu Borneo Prima alam pailit ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 570/Pdt.G12015/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

I. Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar biaya perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 570/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, oleh karena PT Batu Borneo Prima telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa hubungan hukum yang dijadikan dasar dan alasan Penggugat Konpensi mengajukan gugatan dalam perkara aquo diterangkan sebagaimana dalam gugatannya, yaitu berdasarkan "Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008" yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Batu Borneo Prima dan CV Sarana Batubara. Borneo Prima diwakili oleh Sdr. Capt. Bestoni dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan CV Sarana Batubara diwakili oleh Sdr. Andy Liem sebagai Direktur Utama ;

Bahwa diterangkan didalam perjanjian dimaksud, kerjasama finance/ pendanaan pembelian batubara dilakukan antara PT Batu Borneo Prima dengan CV Sarana Batubara, kerjasama antara perusahaan

halaman 17 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



dengan perusahaan. TIDAK ADA keterlibatan Tergugat Kompensi III secara pribadi didalam perjanjian kerjasama dimaksud, Tergugat Kompensi III bertindak selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima. Bahwa saat ini, PT Batu Borneo Prima telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga. JKT.PST tanggal 16 Agustus 2012.

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud diatas dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusan No. 176 PK/ Pdt.Sus/ 2012 tanggal 28 Januari 2013.

Bahwa sejalan dan relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, didalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 8.

- (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Penjelasan Pasal 8.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan



yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Bahwa didalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama Pasal 29 dan Pasal 31 menyatakan bahwa :

Pasal 29.

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 31.

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan ;

Bahwa dari uraian ketentuan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus di bawah Peradilan Umum atau diferensiasi atas peradilan umum, yang secara absolut mempunyai kewenangan mengadili sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum sebagaimana diuraikan diatas, secara hukum Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

Bahwa untuk itu, secara hukum gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara aqua harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aqua.

2. Tergugat Kompensi III TIDAK memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi;

Bahwa sebagaimana diterangkan didalam gugatan Penggugat Kompensi, gugatannya didasarkan pada "Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008" yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Batu Borneo Prima dan CV Sarana Batubara ;

Bahwa didalam "Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008" dimaksud, terang dan jelas, PT Batu Borneo Prima diwakili oleh Sdr. Capt. Bestoni dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan CV Sarana Batubara diwakili oleh Sdr. Andy Liem sebagai Direktur Utama.

Bahwa perjanjian kerjasama finance/ pendanaan pembelian batubara dilakukan antara PT Batu Borneo Prima dengan CV Sarana Batubara, kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan. TIDAK ADA keterlibatan Tergugat Kompensi III secara pribadi didalam perjanjian kerjasama dimaksud, Tergugat Kompensi III bertindak untuk dan atas nama PT Batu Borneo Prima.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang ada jelas antara Tergugat Kompensi III dengan Penggugat Kompensi TIDAK memiliki hubungan hukum apapun.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan terhadap pihak Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum, Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 menyatakan :

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan"

Bahwa oleh karena antara Tergugat Kompensi III dengan Penggugat Kompensi tidak memiliki hubungan hukum apapun, maka gugatan Penggugat Kompensi yang mendudukan Tergugat Kompensi III sebagai pihak dalam perkara aquo adalah error in persona oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat



diterima oleh karena gugatan diajukan tidak didasarkan pada fakta dan hubungan hukum yang jejas.

II. Dalam Pokok Perkara

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, segala hal yang diuraikan pada bagian pokok perkara dibawah ini dipahami menjadi satu kesatuan dengan bagian eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan keseluruhan dalil-dalil Penggugat Kompensi sebagaimana diterangkan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 3 point 2, 3, 4 dan 5 yang menyatakan :

"Pihak Penggugat adalah Direktur CV Sarana Batubara dengan Tergugat 11 yang diwakili oleh Tergugat 111 telah sepakat untuk kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Reference No, 08/ BBP/ X1/ 08 tanggal 12 Nopember 2008 dimana Penggugat sebagai Pihak Finance/ Pendanaan Pembelian batubara secara tunai dari Tergugat 1 sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 ke rekening Tergugat 1".

"Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2008 Penggugat telah mentransfer dananya yang diperuntukkan pembelian batu bara sebesar USD 600.000 melalui Bank Mandiri Rekening Nomor : 1340005103469 an Andy Liem dan masuk pada rekening nomor : 30601430988 Turut Tergugat (Standard Chartered Bank) atas nama Tergugat 1 (Vide Keterangan Dirut T I hal 20 dr 65 Putusan perkara pidana Nomor 1283/ Pid.B/ 2014/ PN. Jkt. Utr".

"Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 yang telah masuk direkening nomor : 30601430988 pada Turut Tergugat (Standard Chartered Bank) atas nama Tergugat I untuk pembayaran pembelian secara tunai batu bara, akan tetapi oleh Tergugat III dengan melawan hukum atau tanpa persetujuan Penggugat digunakan untuk membayar hutang Tergugat II pada Tergugat 1".

"Bahwa karena uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) digunakan untuk pembayaran hutang Tergugat 11 yang seharusnya untuk pembelian batu bara pada Tergugat I maka didapat dipandang,



Tergugat I telah menerima pembayaran dan Penggugat yang tidak diwajibkan kepadanya (ouver schuldig de betaling)".

Bahwa dalil-dalil Penggugat Konpensi sebagaimana dikutip diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran sebesar USD 600.000 dimaksud untuk pembelian batubara secara tunai, adalah dalil yang tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 November 2008, terutama Pasal 1 dan Pasal 3 disebutkan secara terang dan tegas sebagai berikut

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia kerjasama finance/ pendanaan pembelian batu bara dari PT Kalimantan Prima Persada sebesar USD 600.000 (enam ratus USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 (dengan patokan kurs asumsi di IDR) ke rekening PT Kalimantan Prima Persada.

Pasal 3

Jika ada pembatalan atas transaksi jual beli antara Pihak Kesatu dengan buyer atas 6 vessel yang telah disepakati, maka Pihak Kesatu berkewajiban untuk mengganti dengan buyer lain, tetapi jika sampai dengan bulan Juli 2009 tidak ada pengiriman 6 vessel tidak terpenuhi maka Pihak Kesatu tetap berkewajiban mengembalikan sisa pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar kekurangan dari yang telah dibayarkan sesuai dengan Pasal 2.

Bahwa terang dan jelas, kesepakatan antara Penggugat Konpensi dengan PT Batu Borneo Prima, TIDAK ADA kata-kata "pembelian batu bara secara tunai sebesar USD 600.000".

Bahwa fakta hukum yang tidak dapat ditafsirkan lain, antara Penggugat Konpensi dengan PT Batu Borneo Prima sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

- Kerjasama finance/ pendanaan pembelian batubara dari PTKalimantan Prima Persada sebesar USD 600.000 untuk jumlah batu bare sejumlah 6 Vessel sebagaimana yang telah disepakati antara PT Batu Borneo Prima dengan pihak Buyer, hal mana diterangkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Batu Borneo Prima dan Penggugat Kompensi sepakat membayarkan fee/ komisi sebesar USD 4 (empat USD)/ MT, dengan perincian USD 2 (dua USD) sebagai cicilan pengembalian pinjaman pokok dan USD 2 (dua USD) sebagai komisi selama pengapalan untuk 6 vessel, hal mana diterangkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf a.
- Apabila PT Batu Borneo Prima dalam waktu 6 (enam) bulan tidak dapat mengembalikan dana pinjaman pokok, maka PT Batu Borneo Prima akan tetap mengembalikan dana pinjaman pokok tersebut setiap pengapalan-pengapalan batu bara selanjutnya sampai dengan dana pinjaman dimaksud selesai terbayarkan, hal mana diterangkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf c.
- Jika ada pembatalan atas transaksi jual beli antara PT Batu Borneo Prima dengan pihak buyer atas 6 vessel yang disepakati, PT Batu Borneo Prima berkewajiban mengganti dengan buyer yang lain dan apabila sampai dengan bulan Juli 2009 tidak ada pengiriman 6 vessel maka PT Batu Borneo Prima berkewajiban mengembalikan sisa pinjaman kepada Penggugat Kompensi sebesar kekurangan dari yang telah dibayarkan sesuai dengan Pasal 2.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, jelas tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Kompensi III dengan Penggugat Kompensi, kalau misalkan toh ada, hubungan hukum dimaksud antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi dalam konteks :

"Kerjasama Finance/ Pendanaan Pembelian Batu Bara sebanyak 6 Vessel, yang telah disepakati antara PT Batu Borneo Prima dengan buyer. Apabila ada pembatalan atas transaksi jual beli antara PT Batu Borneo Prima dengan buyer atas batu bara sebanyak 6 vessel dimaksud, PT Batu Borneo Prima mengganti dengan buyer lain dan apabila sampai dengan bulan Juli 2009 tidak ada pengiriman 6 Vessel, maka PT Batu Borneo Prima berkewajiban mengembalikan SISA PINJAMAN kepada Penggugat Kompensi sebesar kekurangan dari yang telah dibayarkan".

Terang dan jelas hubungan hukum antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi adalah hubungan hukum "Kerjasama Pendanaan" dan "Hutang Piutang", BUKAN "Jual Beli" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada haiaman 4 point 6 yang menyatakan :

halaman 23 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) berikut jasa perbankan yang saat ini berada direkening nomor 30601430988 pada Turut Tergugat (Standared Chatered Bank) atas nama Tergugat I adalah milik Penggugat, untuk itu Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Tergugat I, Tergugat II, III serta meletakkan Rivindicatoir Beslag terhadap uang milik Penggugat yang tersimpan pada Turut Tergugat di rekening nomor : 30601430988 an Tergugat I".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi dimaksud tidak berdasar pada fakta-fakta hukum yang ada, terang dan jelas bahwa Penggugat Kompensi melakukan pembayaran dan atau transfer uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amarika) dimaksud didasarkan pada kesepakatan antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi.

Bahwa Penggugat Kompensi melakukan transfer uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amarika) kepada PT Kalimantan Prima Persada, sadar betul dengan konsekuensi hukumnya, hal mana diterangkan dalam klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 November 2008 ;

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 4 point 7 dan 8 yang menyatakan :

"Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama CV Sarana Batubara yang bergerak dibidang penjualan batu bare dan kerana adanya kebutuhan yang cukup besar dan hal itu diketahui oleh Tergugat III, maka Tergugat III menawarkan batu bara sekaligus menjualkan dengan keuntungan yang sangat besar sehingga dalam keadaan yang cukup sulit terkait pengadaan batu bare maka Penggugat percaya dan menyetujui atas penawaran sehingga terjadi kesepakatan untuk pembelian secara tunai batu bara dengan cara mengeblok kuota batu bare yang menurut Tergugat III berasal dari Tergugat I

"Bahwa dengan adanya ketidakseimbangan maka dapat dipandang adanya kecacatan dalam menyampaikan kehendak (willsgebrek) terhadap memberikan persetujuan dengan demikian tidak terpenuhinya satu syarat adanya kesepakatan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata".

Bahwa fakta hukum yang ada, sebelum dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Reference No. : 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12

halaman 24 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi, dan atau antara PT Batu Borneo Prima dengan CV Sarana Batubara, TERNYATA telah ada hubungan baik dan hubungan bisnis yang sangat menguntungkan, baik untuk PT Batu Borneo Prima ataupun untuk CV Sarana Batubara.

Fakta-fakta hukum dimaksud terbukti sebagaimana dalam kesaksian Saksi Andy Liem, Saksi Yossie Pahlevian dalam pemeriksaan perkara pidana No. 1283/ Pid.BI 2014/ PN. Jkt. Utr, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Reference No. : 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008, antara PT Batu Borneo Prima dengan CV Sarana Batubara, telah terjalin hubungan baik dan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Hubungan baik dan hubungan bisnis yang sudah berlangsung sejak tahun 2006, tentu ini BUKAN WAKTU YANG PENDEK.

Yang tidak dapat dipungkiri lagi dan telah terbukti didalam pemeriksaan di persidangan, dapat dipahami dan dilihat dari bukti-bukti tertulis, yang antara lain adalah Perjanjian Kerjasama antara PT Batu Borneo Prima dengan CV Sarana Batubara tertanggal 20 Oktober 2008.

Bahwa kerjasama pendanaan sebagaimana diterangkan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Oktober 2008 dimaksud, lancar dan sangat menguntungkan bagi Penggugat Kompensi, oleh karenanya dalam waktu yang relatif singkat, tanggal 12 Nopember 2008, Penggugat Kompensi mengajak kembali kepada PT Batu Borneo Prima untuk kerjasama pendanaan pembelian batu bara dari PT Kalimantan Prima Persada

Bahwa apabila ditarik ke belakang, yang merupakan latar belakang dan hubungan baik serta saling percaya antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi, sebenarnya sejak tahun 2006 telah terjadi hubungan bisnis batubara yang menguntungkan Penggugat Kompensi.

Lepas dari hubungan baik yang telah terjadi antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi sebelum terjadinya kesepakatan tertanggal 12 Nopember 2008, yang menjadi latar belakang dan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008, PT Batu Borneo Prima telah mendapatkan kesepakatan dan komitmen dari PT Kalimantan Prima Persada, hal mana dibuktikan dengan adanya Kesepakatan Bersama No. A4-245/ XI-08/ SP tanggal 03 November 2008 dan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara Diatas Kapal (FOB VESSEL) No. A4-246/ XI-08/ SP tanggal 03 November 2008.

halaman 25 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Bahwa kedua dokumen perjanjian dimaksud, yaitu Kesepakatan Bersama No. A4-245/ XI-08/ SP tanggal 03 November 2008 dan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara Diatas Kapal (FOB VESSEL) No. A4-246/ X1-08/ SP tanggal 03 November 2008, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang menjadi latar belakang disepakatinya Perjanjian Kerjasama Reference No. : 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008. Hal ini didasarkan pada kesesuaian perihal yang diatur didalam kesepakatan antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Kalimantan Prima Persada dengan kesepakatan antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi.

Kesesuaian perihal dimaksud antara lain adalah sebagai berikut

- Adanya penyebutan nilai USD 600.000 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Kalimantan Prima Persada.
- Adanya penyebutan pembayaran secara langsung dilakukan oleh Penggugat Kompensi ke rekening atas nama PT Kalimantan Prima Persada, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Kalimantan Prima Persada.
- Adanya kesepakatan pembayaran dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 atau 2 (dua) minggu setelah tanggal 03 November 2008, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Kalimantan Prima Persada.
- Adanya penyebutan jumlah pengiriman batubara sebanyak 6 vessel, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Kalimantan Prima Persada.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **MUSTAHIL DAN IRASIONAL RASANYA** apabila dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Reference No. : 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008, Penggugat Kompensi **MENAKU TIDAK MENGETAHUI** keberadaan Kesepakatan Bersama No. A4-2451 XI-08/ SP tanggal 03 November 2008 dan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara Diatas Kapal (FOB VESSEL) No. A4-246/ XI-081 SP tanggal 03 November 2008.

Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Sdr. ANDY LIEM dan atau Penggugat Kompensi **MENGETAHUI SECARA PASTI** 151 DAN **KEBERADAAN DARI** Kesepakatan Bersama No. A4-2451 XI-08/ SP tanggal 03 November 2008 dan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara Diatas Kapal (FOB VESSEL) No. A4-246/ X1-08/ SP tanggal 03 November 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 4 s/d 5 point 9 dan 10 yang menyatakan

"Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 telah ditandatangani Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat II beralamat di Pondok Metro Indah Kay D3, Jl. H Hasan Kayu Tinggi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dalam perjanjian tersebut diwakili Capt Bestoni selaku Direktur Utama, oleh karena itu memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan kerjasama dengan Penggugat selaku Direktur Utama CV Sarana Batubara tentang kerjasama Finance/ Pendanaan Pembelian secara tunai batu bara dari Tergugat 1 sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 kerekening Tergugat I".

"Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2008 transfer uang sebesar USD 600.000 yang diperuntukkan pembelian batu bara dari nomor rekening 1340005103469 Bank Mandiri an Penggugat ke Rekening Nomor : 30601430988, pada Turut Tergugat atas nama Tergugat I".

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas secara terang dan jelas bahwa hubungan hukum dan telah disepakati antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat Kompensi adalah kerjasama finance/ pendanaan pembelian batu bara dengan konsekuensi hukum sebagaimana yang telah disepakati secara jelas dalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008 ;

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 5 point 11 dan 12 yang menyatakan

"Bahwa pihak Tergugat 1 dengan Tergugat 111 telah sengaja bermufakat telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan uang sebesar USD 600.000 dari Penggugat yang seharusnya untuk pembayaran pembelian batu bara pada Tergugat I untuk pembayaran hutangnya Tergugat II pada Tergugat I (Vide hal 20 dr 65 putusan nomor 1283/ Pid. B/ 2014/ PAL Jkt. Utr)".

"Bahwa dengan dialokasikan uang sebesar USD 600.000 yang seharusnya untuk pembelian batu bara namun oleh Tergugat 1 untuk pemenuhan hutang Tergugat 11 pada Tergugat 1 mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian".

halaman 27 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 5 s/d 6 point 13, 14 yang menyatakan :

"Bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 7, 8 nampak jelas bahwa Tergugat 111 dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan etikat tidak baik/ buruk atau disebut dengan Misbruik Van

Omstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan)".

"Bahwa dengan adanya Misbruik Van Omstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan) sekaligus membawa kecacatan dalam menyampaikan kehendak (willsgebrek) dalam memberikan persetujuan dengan demikian tidak terpenuhinya satu syarat adanya kesepakatan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk itu Penggugat sangatlah tepat mengajukan pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008 dan tidak berlaku lagi".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 6 point 15 yang menyatakan :

"Bahwa Tergugat 1, Tergugat 11 dan Tergugat 11 mengetahui dan menyadari bahwa Penggugat tidak memiliki hutang atau kewajiban pembayaran apapun kepada Tergugat I kecuali pembelian secaratunai batubara sebesar USD 600.000 sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 6 point 16 yang menyatakan :

halaman 28 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



"Bahwa Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama tanpa ada persetujuan dari Komisaris Perseroan mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Reference No : 08/BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008 yang menyatakan :

Pasal 1 : Pihak Kedua (Penggugat) bersedia kerjasama finance/ pendanaan pembelian batu bara dari Tergugat 1 sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 kerekening Tergugat 1.

Pasal 2 c : Apabila dalam waktu 6 bulan Tergugat 11 belum dapat mengembalikan dana pinjaman yang sudah disepakati, maka Tergugat 11 akan tetap mengembalikan dana pinjaman pokok tersebut pada setiap pengapalan-pengapalan yang selanjutnya sampai dengan kewajiban Tergugat 11 terhadap Penggugat selesai, untuk itu perbuatan Tergugat 11 yang diwakili oleh Tergugat III dapat dinilai sebagai perbuatan bertentangan dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 6 s/d 7 point 17 yang menyatakan :

"Bahwa terhadap yang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) yang ditransfer dari rekening nomor 1340005103469 Bank Mandiri oleh Penggugat telah diketahui oleh Tergugat 1 masuk ke rekening Nomor 30601430988 pada Turut Tergugat atas nama Tergugat I, maka secara hukum Tergugat I mempunyai hubungan hukum yang lahir karena undang-undang dengan pihak Penggugat sebagaimana Pasal 1353 KUHPerduta menyatakan

Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Bahwa Tergugat Kompensi HI keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 7 point 18 yang menyatakan :

"Bahwa dengan tidak dikembalikan uang sebesar USD 600.000 oleh Tergugat 1 pada Penggugat dengan mendalihkan digunakan oleh Tergugat III untuk pemenuhan hutangnya Tergugat II pada Tergugat 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :

Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut oleh karenanya Tergugat 1, II, 111 berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara renteng atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi HI keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 7 point 19 yang menyatakan :

"Bahwa kerugian materiil Penggugat kalau dihitung adalah sebagai berikut :

- Uang USD 600.000 (enam ratus ribu USD)
- Kalau uang itu diperhitungkan dengan bunga deposito dalam Dollar Standard Chatered Bank per 1 Nopember 2015 adalah 0,4 % pertahun, maka uang Penggugat yang tersimpan sejak tanggal 14 Nopember 2008 sampai gugatan ini diajukan ada rentang waktu setidaknya 6 tahun atau 72 bulan, maka menjadi $USD 600.000 \times 0,4 \% \times 6 \text{ tahun} = USD 14.400$
- Jumlah kerugian materiil yang pasti diderita oleh Penggugat adlaah $A+B = USD 600.000 + USD 14.400 = USD 614.400$ ".

Bahwa dalii gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 8 point 20 yang menyatakan :

"Bahwa terhadap uang sebesar USD 600.000 tersimpan di rekening Nomor 30601430988 an Tergugat 1 pada Standard Chatered Bank yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya diblokir untuk kepentingan perkara pidana Nomor : 1283/ Pid. B/ 2014/ PN. Jkt. Utr sebagaimana Berita Acara Pemblokiran Nomor : 221/ LGU IX-14/ DA tanggal 4 September 2014 yang dikeluarkan oleh Standart Chatered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio 164 Jakarta Selatan adalah milik Penggugat, maka motion agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Revindicatair Beslaag atas uang sebesar USD 600.000 tersebut diatas".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat Kompensi III keberatan dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada halaman 8 point 21 yang menyatakan :

"Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang sah dan menurut aturan hokum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan untuk menjaga kepentingan Penggugat supaya tidak mengalami kerugian semakin besar dan lagi Tergugat tidak falai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka keputusan yang secara serta merta dapat dijalankan adalah perlu".

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana dikutip diatas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI.

Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Batu Borneo Prima secara hukum terikat dalam hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XII/ 08 tanggal 12 Nopember 2008.

Bahwa PT Batu Borneo Prima telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga. JKT.PST tanggal 16 Agustus 2012.

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud diatas dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusan No. 176 PK/ Pdt.Sus/ 2012 tanggal 28 Januari 2013.

halaman 31 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya putusan pailit dimaksud diatas, Tergugat Rekonsensi yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Andy Liem sebagai Direktur Utama telah melaporkan diri Penggugat Rekonsensi secara pidana di Kepolisian Negara RI POLDA Metro Jaya.

Bahwa atas laporan polisi dimaksud, Penggugat Rekonsensi telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

Bahwa dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud berlanjut sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, walaupun akhirnya putusannya menyatakan bahwa tindakan dan atau perbuatan dari Penggugat Rekonsensi dimaksud adalah bukan merupakan tindakan pidana dan memberikan putusan bebas demi hukum terhadap diri Penggugat Rekonsensi.

Bahwa atas putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimaksud telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana diterangkan dalam Putusan Perkara No. 671 K/ PID/ 2015 tanggal 04 September 2015.

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat Rekonsensi MENARIK dan MENDUDUKKAN diri Penggugat Rekonsensi sebagai pribadi yang seolah-olah memiliki dan bertanggungjawab atas hubungan hukum dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008.

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, gagalannya dan atau tidak terpenuhinya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/ BBP/ XI/ 08 tanggal 12 Nopember 2008, oleh karena faktor dan sebab diluar kemampuan diri Penggugat Rekonsensi.

Bahwa Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik dalam hubungan kerjasama dengan Tergugat Rekonsensi, telah mengalihkan kontra kerja yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi.

Bahwa adapun kontrak kerja yang telah dialihkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi adalah kontra kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Limardi Trading Nusantara dan kontrak kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Fajar Visikalam. Bahwa kontrak kerja yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi dengan PT Limardi Trading Nusantara yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi sebagaimana diterangkan dalam dokumen :

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara PT Indonesia Power Pembangkit Suralaya tertanggal 7 Mei 2009.

halaman 32 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrak kerja yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi dengan PT Fajar Visikalam yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi sebagaimana diterangkan dalam dokumen :

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara PT Indonesia Power Pembangkit Suralaya tertanggal 9 Mei 2009.

Bahwa dengan telah dialihkan kontrak kerja yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dimaksud, Tergugat Rekonsensi telah menikmati keuntungan sebagai berikut :

- Kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Limardi Trading Nusantara yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi

Jumlah batubara yang disepakati dan disuply kepada PT Indonesia Power sebanyak 50.000 MT batubara x 70 % bagian Penggugat Rekonsensi. 50.000 MT = Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

70% bagian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 28.875.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Fajar Visikalam yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi :

Jumlah batubara yang disepakati dan disuply kepada PT Indonesia Power sebanyak 50.000 MT batubara x 70 % bagian Penggugat Rekonsensi.

50.000 MT = Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

70% bagian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 28.875.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa atas kondisi dan niat baik dari Penggugat Rekonsensi dimaksud, dengan akal daya dan tipu muslihat Tergugat Rekonsensi justru melaporkan Penggugat Rekonsensi secara pidana di Kepolisian Negera RI Polda Metro Jaya

Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menjalani dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

Bahwa atas perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonsensi dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana diterangkan dalam Putusan Perkara Pidana No. 1283/ Pid. B/ 2014/ PN. Jkt. Ut., tanggal 19 Januari 2015 dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana diterangkan dalam Putusan Perkara No. 671 K/ PID/ 2015 tanggal 04 September 2015.

halaman 33 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Bestoni telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwaa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor Refernce No. 08/ BPP/ XI/ 08 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri No. Rekening : 134000510349 sebesar USD 600.000 (enam ratus dollar Amerika) dikembalikan kepada saksi Andy Liem.
 - Uang sebanyak USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika) yang ada di rekening Standard Chartered Bank No. Rek : 30601430988 atas nama PT KALIMANTAN PIRMA PERSADA dikembalikan kepada PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA melalui Sdr. MACHDIAR ADHIWINATA, SH dengan perintah kepada Standard Chartered Bank Jalan Prof. DR. Satrio 164 Jakarta Selatan untuk membuka blokir atas rekening Standard Charterd Bank No. Rek. 30601430988 atas nama PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA.
 - 2 (dua) lembar foto kopi legalisir sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama No. A4-145/X1-08/ SP tanggal 3 November 2008 antara PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA (Pihak Pertama) dan PT BATU BORNEO PRIMA (Pihak Kedua).
 - 7 (tujuh) lembar foto kopi legalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Bell Batubara diatas kapal (FOB Vessel) No. A4-246/XI-08/ SP tanggal 3 November 2008 antara PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA (Pihak Pertama) dan PT BATU BORNEO PRIMA (Pihak Kedua).
 - 1 (satu) lembar foto kopi legalisir minutes of meeting tanggal 16 Oktober 2009.

halaman 34 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto kopi legalisir printscreen elpis system atas pembayaran invoice PT Batu Borneo Prima.
- 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Commercial Invoice dari PT Kalimantan Prima Peersada ke PT Batu Borneo Prima.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kontrak A1-35/X11-06/ SP tanggal 12 Desember 2006.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kontrak No. A1-117/ V-07/ SP tanggal 1 Mei 2007.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kontrak No. A1-141/ V1-07/ SP tanggal 7 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kontrak No. A1-163/ V11-07/ SP tanggal 23 Juli 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dimaksud diatas, jelas tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah melaporkan pidana atas din Penggugat Rekonsensi, tidak mengakui pengalihan kontra kerja yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi, serta tidak memberikan bagian keuntungan yang semestinya menjadi hak dari Penggugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dimaksud membawa akibat kerugian pada diri Penggugat Rekonsensi baik secara materiil maupun immateriil, adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi dapat diperinci sebagai berikut ;

Kerugian Materiil :

- Kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Limardi Trading Nusantara yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi :
Jumlah batubara yang disepakati dan disuply kepada PT Indonesia Power sebanyak 50.000 MT batubara x 70 % bagian Penggugat Rekonsensi.
50.000 MT = Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
70% bagian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 28.875.000.000,-(dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Fajar Visikalam yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi :Jumlah batubara yang

halaman 35 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan disuply kepada PT Indonesia Power sebanyak 50.000 MT batubara x 70 % bagian Penggugat Rekonsensi.

50.000 MT = Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

70% bagian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 28.875.000.000,-(dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Jumlah kerugian materiil sebesar Rp. 28.875.000.000,- + Rp. 28.875.000.000,- = Rp. 57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonsensi oleh karena laporan polisi dari Tergugat Rekonsensi yang akhirnya harus menjalani masa tahanan selama 5 (lima) bulan, telah mengalami kerugian secara immateriil, yang apabila diperhitungkan dengan uang setara dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat Rekonsensi secara hukum harus bertanggung jawab untuk menanggung dan memulihkan kerugian yang diderita oleh diri Penggugat Rekonsensi, baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana dimaksud diatas

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan perkara aquo, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda dan kekayaan milik Tergugat Rekonsensi, yang mana permohonan sita dan data-data asset ataupun harta milik Tergugat Rekonsensi akan disusulkan kemudian dalam permohonan terpisah.

Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan dengan itu, Tergugat Kompensi III/ Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara aquo, memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat Kompensi III.2.
2. Menyatakan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara aqua

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

halaman 36 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukun Tergugat Rekonsensi untuk memulihkan dan membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Limardi Trading Nusantara yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi :
- Jumlah batubara yang disepakati dan disuply kepada PT Indonesia Power sebanyak 50.000 MT batubara x 70 % bagian Penggugat Rekonsensi.
- 50,000 MT = Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 70% bagian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 28.875.000.000,-(dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Fajar Visikalam yang dialihkan kepada Tergugat Rekonsensi :
- Jumlah batubara yang disepakati dan disuply kepada PT Indonesia Power sebanyak 50.000 MT batubara x 70 % bagian Penggugat Rekonsensi.
- 50.000 MT = Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 70% bagian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 28.875.000.000,-(dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juts rupiah) Jumlah kerugian materiil sebesar Rp. 28.875.000.000,- + Rp. 28.875.000.000,- = Rp. 57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonsensi oleh karena laporan polisi dari Tergugat Rekonsensi yang akhirnya harus menjalani masa tahanan selama 5 (lima) bulan, telah mengalami kerugian secara immateriil, yang apabila diperhitungkan dengan uang setara dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara aquo.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsensi.

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM EKSEPSI/PROVISI

Error In Persona (salah Pihak)

1. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti secara keseluruhan dalil-dalil gugatan aquo, pada pokoknya terhadap Turut Tergugat dipermasalahkan mengenai keberadaan uang milik Tergugat I yang berada di Turut Tergugat sebesar USD.600.000,- (enam ratus ribu dollar);
2. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memasukan keberadaan Turut Tergugat dalam Gugatan, karena pada fakta hukumnya uang milik Tergugat I sebagaimana disebutkan diatas sudah tidak berada di Turut Tergugat jauh sebelum Gugatan ini diajukan;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas gugatan Penggugat yang memasukan Turut Tergugat sebagai pihak adalah keliru oleh karenanya berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya pihak Turut Tergugat dikeluarkan dari Subjek Gugatan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi-eksepsi dari Turut Tergugat maka Turut Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat pada bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk dalam Pokok Perkara dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya;
3. Bahwa poin 6 Gugatan yang menyatakan ".... Uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu USD) berikut jasa perbankan yang saat ini berada di rekening nomor : 30601430988 pada Turut Tergugat (Standard Chartered Bank) atas nama Tergugat I "pada faktanya sudah tidak relevan lagi

halaman 38 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi saat ini mengingat uang dimaksud sudah tidak berada lagi pada TurutTergugat;

4. Bahwa uang sebagaimana dijelaskan pada poin 6 Gugatan dimaksud merupakan barang bukti atas perkara yang pada tingkat penyidikan oleh Polda Metro Jaya telah dilakukan penyitaan atas uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) sebagaimana tertulis pada Berita Acara Penyitaan tertanggal 4 September 2014 jo. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 4 September 2014 oleh Polda Metro Jaya (vide Bukti);
5. Bahwa seiring dengan selesainya proses penyidikan oleh penyidik di Polda Metro Jaya, maka selanjutnya barang bukti berupa uang sebesar USD 600.000 (enamratusribu Dollar Amerika) milik Tergugat 1 saat ini sudah tidak lagi berada di Turut Tergugat dengan telah diserahkannya barang bukti dimaksud kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 24 Oktober 2014 jo. Surat dari Polda Metro Jaya No.R/6570/X12014/Datro perihal Mohon Bantuan Pembukaan Blokir Rekening dan Pengiriman Uang tertanggal 23 Oktober 2014 jo. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tertanggal 23 Oktber 2014 (vide Bukti);
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permintaan Penggugat pada poin 20 Gugatannya agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Revindicatoir Beslag atas uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) sudah tidak relevan dan tidak berdasar serta oleh karenanya haruslah ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan, dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

2. Menerima Jawaban Turut Tergugat
3. Menolak Gugatan Penggugat sepanjang dalam petitum poin 6 Gugatannya
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Pebruari 2017, yang a m a r nya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Ptovisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN FEKONPENSI :

- Menghukum Penggugat KONpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biao perkar sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapanratus enambelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Pebruari 2017 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk Umum pada tanggal 23 Pebruari 2017 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III ;

Bahwa Putusan Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Pebruari 2017 telah diberitahukan dengan sepatutnya menurut Hukum kepada Kuasa Tergugat II pada tanggal 27 Pebruari 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Kuasa Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pelaksana Delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 34/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST jo. Nomor 570/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst. pada tanggal 9 Maret 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan dengan sepatutnya menurut Hukum oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2018, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 14 September 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II dan pada tanggal 12 September 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat kemudian oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Agustus 2017 kepada Terbanding III semula Tergugat III ;

Bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Oktober 2017 Kuasa Terbanding I/Tergugat I telah menyampaikan Kontra Memori Banding, lebih lanjut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pebanding/Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor Nomor 570/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 September 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2017 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 September 2017 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya, namun Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra

halaman 41 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 570/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2017 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dari Penggugat sudah tepat dan benar, maka putusan Dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sudah tepat dan benar, maka putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tertanggal 12 Nopember 2008 antara Penggugat selaku Direktur CV Sarana Batubara dengan PT Batu Borneo (Tergugat II) yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur PT Batu Borneo Prima, yang pada pokoknya berisi: bahwa Penggugat sepakat sebagai pihak Finance/ Pendanaan Pembelian batubara secara tunai dari PT Kalimantan Prima Persada (Tergugat I) sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 ke rekening Tergugat I;

Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2008 telah mentransfer uang sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) yang diperuntukkan

halaman 42 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian batu bara ke rekening atas nama Tergugat I pada Standard Chartered Bank (Turut Tergugat);

Bahwa ternyata Tergugat I dengan Tergugat III telah bermufakat uang USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) dari Penggugat yang seharusnya untuk membayar pembelian batu bara pada Tergugat I menjadi untuk pembayaran hutang Tergugat II pada Tergugat I, sehingga Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7, Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat bertanda Bukti 1 TK III/PR sampai dengan Bukti 7 TK III/PR, Turut Tergugat mengajukan Surat Bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-7, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan: apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan membahas petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat aquo adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membahas terlebih dahulu Petitum gugatan pada angka 3:

Petitum Angka 3.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat mohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan "Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat;

Ad. 1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang/ diperluas. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Terhadap Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya, Tergugat I mengemukakan: bahwa ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena bukan pihak dalam Perjanjian Kerjasama Reference No 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008 tersebut, sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 sampai dengan P-5, khususnya surat bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008, jelas disebutkan perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Utama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Tergugat I tidak merupakan pihak dalam perjanjian tersebut maka ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat; Adapun di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Penggugat akan mentransfer dana sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) kepada rekening Tegugat I adalah merupakan bagian dari perjanjian kerjasama pendanaan antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan dalil sangkalan Tergugat I bahwa ia tidak mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Penggugat karena bukan pihak dalam Perjanjian Kerjasama Reference No 08/BBP/XI/08 tanggal tanggal 12 Nopember 2008 tersebut, sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa dalil sangkalan Tergugat I tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda T.I-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Januari 2015, dan T.I-3 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 671K/PID/2015, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Reference No 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008 adalah antara Penggugat dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satupun dari bukti Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban hukum terhadap Penggugat, sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat, atau melanggar hak subyektif Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, ataupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kriteria-kriteria dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I terhadap Penggugat tidak terpenuhi, sehingga gugatan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Terhadap Tergugat II.

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008 antara Penggugat selaku Direktur CV Sarana Batubara dengan PT Batu Borneo Prima (Tergugat II) yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Utama, pada pokoknya menyebutkan: bahwa Penggugat sepakat sebagai pihak Finance/ Pendanaan Pembelian batubara secara tunai dari Tergugat I sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 ke rekening Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2008 telah mentransfer uang sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) yang diperuntukkan pembelian batu bara ke rekening atas nama Tergugat I pada Standard Chartered Bank (Turut Tergugat);

halaman 45 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 c dari Surat Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008 disepakati: Apabila dalam waktu 6 bulan Tergugat II belum dapat mengembalikan dana pinjaman pokok yang sudah disepakati, maka Tergugat akan tetap mengembalikan dana pinjaman pokok tersebut pada setiap pengapalan-pengapalan yang selanjutnya sampai dengan kewajiban Tergugat II terhadap Penggugat selesai (surat bukti P-2), sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III yang tidak dapat mengembalikan uang Penggugat dengan dalil menggunakan dana USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) tersebut untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II, PT Batu Borneo Prima yang dalam hal ini diwakili oleh Kuratornya dalam dalil sangkalannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PT Batu Borneo Prima telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt Pst. Tertanggal 27 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt-Pst tanggal 16 Agustus 2012;
- Bahwa sejak dilakukan Rapat Kreditor Pertama pada tanggal 7 September 2012 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi tagihan Pajak yang dibatasi sampai tanggal 21 September 2012, Penggugat baik direktur umum maupun kuasa direksi tidak pernah ikut serta dan terlibat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kurator untuk mendaftarkan adanya tagihan piutangnya kepada Tergugat II, padahal sebelumnya mengenai kepailitannya Tergugat II dan undangan Rapat telah dilakukan pengumuman pada surat kabar Media Indonesia dan harian Terbit sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang Akibat Kepailitan :

Pasal 115 ayat (1):

“ Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun, namun mengenai kepailitannya PT Batu Borneo Prima diakui oleh Penggugat dan para Tergugat hal ini dikuatkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I masing-masing bertanda P-5 dan T.I-5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 176 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38 /Pailit/2012 tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Termohon Pailit PT Batu Borneo Prima;

Menimbang, bahwa Penggugat pun tidak menyangkal dalil Tergugat II bahwa sejak dilakukan Rapat Kreditor Pertama pada tanggal 7 September 2012 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi tagihan Pajak yang dibatasi tanggal 21 September 2012, Penggugat baik Direktur Umum maupun kuasa direksi tidak pernah ikut serta dan terlibat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kurator untuk mendaftarkan adanya tagihan piutangnya kepada Tergugat II, sehingga Kurator tidak mengetahui adanya kewajiban utang PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit (Tergugat II) terhadap CV Sarana Batubara (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sangkalan Tergugat II dalam hal ini Kurator PT Batu Borneo Dalam Pailit, ia telah melakukan kewajiban hukumnya utk melakukan pengumuman mengenai kepailitannya Tergugat II dan undangan Rapat Kreditor Pertama pada surat kabar Media Indonesia dan harian Terbit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat, atau melanggar hak subyektif Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, ataupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain, yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, sebaliknya Tergugat II dalam hal ini Kurator PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit PT Batu Borneo Prima dan telah mengundang para kreditor

halaman 47 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Kreditor pada tanggal yang telah ditentukan, sedangkan Penggugat sendiri telah tidak menggunakan haknya untuk mendaftarkan piutangnya/tagihannya kepada Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Terhadap Tergugat III

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 antara Penggugat dan Tergugat II diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Utama pada tanggal 12 Nopember 2008 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008 dimana Penggugat sebagai Pihak Finance/ Pendanaan Pembelian Batu Bara dari Tergugat I sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) dan bersedia mentransfer dana tersebut pada hari Jumat 14 Nopember 2008 ke rekening Tergugat I, dan uang tersebut telah ditransfer oleh Penggugat sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing bertanda P-4, T.1-2, Bukti 1 TK III/PR berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 19 Januari 2015, halaman 20 dari 65 dan halaman 45 dari 65, ternyata uang sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) yang ditransfer oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2008 ke rekening atas nama PT. Kalimantan Prima Persada (Tergugat I) di Bank Standard Charter (Turut Tergugat) oleh PT Batu Borneo Prima (Tergugat II) diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur, telah digunakan untuk membayar utang kekurangan pembelian batu bara kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya, Tergugat III mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III pribadi dengan Penggugat, hubungan hukum dimaksud adalah antara PT Batu Borneo Prima dengan Penggugat dalam konteks Kerjasama Finance/ Pendanaan Pembelian Batu bara atas nama PT. Batu Borneo Prima dengan buyer, dimana Tergugat III mewakili Tergugat II selaku Direktur Utama ;
- Bahwa Penggugat sesungguhnya mengetahui adanya Kesepakatan bersama tanggal 3 Nopember 2008 dan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara Diatas Kapal (FOB VESSEL) antara Tergugat II dengan Tergugat I,

halaman 48 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak tahun 2006 antara Tergugat II dengan Penggugat terdapat hubungan baik bisnis batubara yang menguntungkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat melakukan transfer uang sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) kepada Tergugat I sadar betul dengan konsekuensi hukumnya, hal mana diterangkan dalam klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kerjasama Reference No. 08/BPP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yang tidak disangkal oleh para pihak antara Penggugat dan Tergugat II diwakili oleh Tergugat III sebagai Direktur pada tanggal 12 Nopember 2008 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008, dimana dalam Perjanjian Kerjasama ditentukan beberapa klausula dalam Pasal 2 tentang Tata Cara Pengembalian Dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, T.I-2, T.I-3, Bukti 1 TK III/PR dan Bukti 2 TK III/PR terhadap Tergugat III selaku pribadi, telah diajukan oleh Penggugat dan diajukan ke persidangan pengadilan sebagai Terdakwa atas tuduhan melakukan penipuan atau penggelapan, namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Januari 2015, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa (Tergugat III), bukanlah suatu tindak pidana melainkan suatu perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi No. 671 K/Pid/2015 tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa tindakan Tergugat III berkaitan dengan kerjasamanya dengan Penggugat (surat bukti P-2) maupun dengan Tergugat I (surat bukti T.I-6 dan T.I-7) bukanlah tindakan selaku pribadi, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Batu Borneo Prima, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kewenangan direksi adalah:

1. Sebagai salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan Perseroan dan hal-hal terkait untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berhubung dalam *persona standi in iudicio* gugatan aquo Tergugat III di gugat

halaman 49 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pribadi, sedangkan berdasarkan hukum Tergugat selaku pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindakan hukum dalam hubungan Kerja Sama Finance/ Pendanaan aquo antara Penggugat dan Tergugat III yang mewakili perseroan (Tergugat II) selaku Direktur Utama, kecuali dapat dibuktikan bahwa ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan;

Menimbang, bahwa adapun dengan dinyatakan PT Batu Borneo Prima (Tergugat II) pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38 /Pailit/2012 tanggal 16 Agustus 2012 maka sejak saat itu Tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perseroan lagi, karena demi hukum kewenangan pengelolaan beralih kepada Kurator PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Pasal 24 (1)

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Pasal 26 (1)

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Tergugat III selaku pribadi tidak mempunyai kewajiban hukum terhadap Penggugat, sehingga ia tidak melanggar hak subyektif Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, ataupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain, yang merupakan kriteria-kriteria dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat telah tidak menggunakan hak subyektifnya untuk mendaftarkan piutangnya/tagihannya kepada Kurator dari PT Batu Borneo Prima dalam pailit sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Terhadap Turut Tergugat

halaman 50 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Turut Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa uang sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) pada saat ini sudah tidak berada pada Turut Tergugat karena telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti penyidikan oleh Kepolisian RI Polda Metro Jaya;
- Bahwa seiring dengan selesainya penyidikan, oleh penyidik Polda Metro Jaya barang bukti uang USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, terhadap Turut Tergugat dituntut untuk "tunduk dan karena itu mengikat secara hukum pada putusan", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal Turut Tergugat secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, semua unsur yang terkandung dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara kumulatif harus lengkap terbukti, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, maka implikasi hukumnya dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Kompensi mengemukakan hal-hal;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam kapasitas selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima secara Hukum terikat dalam hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi sebagaimana diterangkan dalam Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008;
- Bahwa PT Batu Borneo Prima telah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 38/Pailit/2012/PN.Niaga. JKT.PST tanggal 16 Agustus 2012 dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No: 176/Pdt/Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan fakta hukum bahwa gagalnya dan tidak terpenuhinya kerjasama sebagaimana Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tanggal 12 Nopember 2008 oleh karena faktor dan sebab diluar kemampuan diri Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik untuk membayar utang kepada Penggugat, telah mengalihkan kontrak kerja yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu kontrak kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Limardi Trading Nusantara dan Kontrak Kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Fajar Visikalam senilai Rp.57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonpensi telah menikmati keuntungan sebagai disebutkan dalam gugatan;
- Bahwa namun demikian Tergugat Rekonpensi Sdr. Andy Liem telah melaporkan diri Penggugat Rekonpensi secara pidana ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya, sehingga Penggugat Rekonpensi ditahan di Rutan Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan; namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 671 K/PID/2015 perbuatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi dinyatakan bukan merupakan tindak pidana dan membebaskan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi aquo, Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya pada pokoknya menyangkal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonpensi inkonsisten terhadap kedudukan Tergugat III Dalam Konpensi yang menyatakan ia bukan pihak yang dapat digugat dengan dalih PT Batu Borneo Prima telah dalam pailit, sementara dalam gugatan rekonpensi aquo ia berkedudukan selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima;
- Bahwa walaupun benar semua yang didalilkan Penggugat Rekonpensi, maka seharusnya ia memasukkan ganti rugi materiil maupun immateril ke dalam boedel pailit;

halaman 52 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: apakah gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan, Untuk itu akan dipertimbangkan Petitum gugatan rekonsensi satu persatu, sebagai berikut:

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa bunyi petitum angka 2 ini adalah "menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan pada awal pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat;

Ad. 1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum ada 4 kriteria yang sifatnya alternatif, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Rekonsensi bertanda Bukti 1 TK III/PR sampai dengan Bukti 7 TK III/PR diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. a. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 antara PT Fajar Visikalama sebagai Pihak Pertama dengan PT Virtual Energy sebagai pihak Kedua yang diwakili oleh Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama pada 9 Mei 2009 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara PT Indonesia Power Pembangkit Suralaya;
- b. Bahwa Pembagian keuntungan pada kerjasama tersebut adalah: Pihak Pertama berhak 30% (tiga puluh perseratus) dari keuntungan bersih, dan

halaman 53 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua berhak atas 70% (tujuh puluh perseratus) dari keuntungan bersih;

2. a. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 antara PT Limardi Trading Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan PT Batu Borneo Prima yang diwakili oleh Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama sebagai Pihak Kedua telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara PT Indonesia Power Pembangkit Suralaya;
- b. Bahwa Pembagian keuntungan pada kerjasama tersebut adalah: Pihak Pertama berhak 30% (tiga puluh perseratus) dari keuntungan bersih, dan Pihak Kedua berhak atas 70% (tujuh puluh perseratus) dari keuntungan bersih;
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Sdr Yossie Pahlevian selaku Kuasa Direktur PT Limardi Trading Nusantara, Rekening Nomor 1340005464390, telah membuat dan menandatangani surat Perintah Pemindahbukuan kepada rekening atas nama Andy Liem (Tergugat Rekonsensi) pada Bank Permata Cabang Cirebon, dengan memberikan kuasa kepada PT. Bank Mandiri Cabang Cirebon atas setiap transaksi pencairan SKBDN yang masuk ke rekening tersebut;
4. Bahwa pemindahbukuan atau pengalihan bagian pada Kontrak Kerja PT Batu Borneo Prima dimana Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama kepada Tergugat Rekonsensi tersebut tertulis adalah untuk pembayaran pinjaman PT Batu Borneo Prima sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) ekuivalen Rp7.095.000.000 (tujuh milyar sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi Sdr. Andy Liem telah melaporkan diri Penggugat Rekonsensi secara pidana ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya, sehingga Penggugat Rekonsensi ditahan di Rutan Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan; namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 671 K/PID/2015 perbuatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat III Konpensasi dinyatakan bukan merupakan tindak pidana dan membebaskan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa pengalihan bagian PT Batu Borneo Prima dari kontrak antara Penggugat Rekonsensi dengan PT Limardi Trading Nusantara kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp.28.875.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh

halaman 54 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan bagian PT Virtual Energy yang diwakili oleh Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama dari Kontrak antara PT Virtual Energy dengan PT. Fajar Visikalam kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.28.875.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan surat bukti berupa sebagian kwitansi pemindahbukuan atau pengalihan kontrak kerja kepada Tergugat Rekonpensi namun hal ini relevan untuk membuktikan bahwa benar ada pengalihan kontrak (Bukti 5 T III/PR, Bukti 6 T III/PR, Bukti 7 T III/PR), namun jumlah pengalihan kontrak kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara spesifik tidak disangkal oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga berdasarkan hukum kebenaran jumlah tersebut diakui oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan telah dialihkannya Kontrak Kerja antara PT Batu Borneo dengan PT Limardi Trading Nusantara dan Kontrak antara PT Virtual Energy dengan PT Fajar Visikalam kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pemenuhan kewajiban membayar pinjaman PT Batu Borneo Prima kepada Tergugat Rekonpensi, hal ini tentunya menguntungkan Tergugat Rekonpensi apabila dibandingkan dengan pinjaman pokok/ dana yang telah ia transfer sebagai kesepakatan dalam Perjanjian Pendanaan sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika), ekuivalen sejumlah Rp7.095.000.000 (tujuh milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tentang Tata Cara Pengembalian Dana, disepakati:

- Paragraf pertama: Pihak Kesatu bersedia membayarkan fee/ komisi sebesar USD 4 (empat Dolar Amerika)/ MT dari total tonase batubara yang dikirim Pihak Kesatu kepada buyer dari setiap pengapalan, dengan perincian sebagaimana dalam paragraf selanjutnya;

- Paragraf keempat: apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Pihak Kesatu belum dapat mengembalikan dana pinjaman pokok yang sudah disepakati maka Pihak Kesatu akan tetap mengembalikan dana pinjaman pokok tersebut pada setiap pengapalan-pengapalan yang selanjutnya sampai dengan kewajiban Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua selesai;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi tidak mengemukakan dalil bahwa masih ada sisa pinjaman yang belum dibayar oleh PT

halaman 55 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Borneo Prima, sehingga berdasarkan hukum, semua kewajiban/ pinjaman Penggugat PT Batu Borneo Prima telah lunas terbayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, dalam hal salah satu pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran utangnya, sesuai dengan jumlah yang diperjanjikannya kepada pihak lainnya, maka dapat diartikan sebagai telah dilakukan pelunasan, sehingga terhitung sejak dilunasinya utang pihak yang berutang/ debitor, maka secara hukum berakhirilah perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Tergugat Rekonsensi malah telah melaporkan Penggugat Rekonsensi ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya dengan dalih melakukan penipuan atau penggelapan, sehingga Penggugat Rekonsensi ditahan di Rutan Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan; namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Januari 2015 dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No: 671 K/PID/2015 tanggal 4 September 2015 perbuatan Penggugat Rekonsensi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu seharusnya dengan telah dibayarnya hutang pokok berikut fee/komisi yang telah disepakati, Tergugat Rekonsensi secara itikad baik mengakui adanya penyelesaian pembayaran pinjaman/ utang PT Batu Borneo kepadanya dan Perjanjian Kerjasama dinyatakan berakhir;

Bahwa dengan telah dilaporkannya Penggugat Rekonsensi ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya dengan dalih telah melakukan penipuan atau penggelapan, dan Penggugat Rekonsensi ditahan selama 5 (Lima) bulan, padahal Penggugat Rekonsensi selaku Direktur PT Batu Borneo Prima pada waktu itu telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar pinjamannya kepada Tergugat Rekonsensi, perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dikategorikan telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonsensi untuk hidup bebas dan nyaman; hal ini sekaligus tindakan Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kaidah tata susila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara hukum unsur "Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, telah terpenuhi";

Ad. 2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian

halaman 56 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonsensi, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah melaporkan secara pidana atas diri Penggugat Rekonsensi sehingga ia ditahan selama 5 (lima) bulan, dan tidak mengakui pengalihan Kontrak Kerja yang dilakukan Penggugat Rekonsensi selaku Direktur Utama serta tidak memberikan bagian keuntungan yang semestinya menjadi hak dari Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai mana diperinci dalam surat Gugatan Rekonsensi, yang rinciannya sebagai berikut:

- kerugian materiil seluruhnya adalah Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- kerugian immateriil sejumlah RP5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari surat-bukti dan hal-hal yang diakui atau tidak disangkal oleh kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonsensi yang ketika itu bertindak selaku Direktur PT Batu Borneo Prima telah beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman sejumlah USD 600.000.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika) yang ekuivalen sejumlah Rp7.095.000.000 (tujuh milyar sembilan puluh lima juta rupiah), bahwa dengan telah dialihkannya Kontrak Kerja antara PT Batu Borneo dengan PT Limardi Trading Nusantara dan Kontrak antara PT Virtual Energy dengan PT Fajar Visikalam kepada Tergugat Rekonsensi hingga jumlah seluruhnya Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pemenuhan kewajiban hutang PT Batu Borneo Prima kepada Tergugat Rekonsensi, hal ini tentunya menguntungkan Tergugat Rekonsensi apabila dibandingkan dengan hutang pokok/ dana yang telah ia transfer sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pendanaan sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika), ekuivalen sejumlah Rp7.095.000.000 (tujuh milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama Reference No: 08/BBP/XI/08 tentang Tata Cara Pengembalian Dana, disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Paragraf pertama: Pihak Kesatu bersedia membayarkan fee/ komisi sebesar USD 4 (empat Dolar Amerika)/ MT dari total tonase batubara yang dikirim Pihak Kesatu kepada buyer dari setiap pengapalan, dengan perincian sebagaimana dalam paragraf kedua dan ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paragraf ke empat: apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Pihak Kesatu belum dapat mengembalikan dana pinjaman pokok yang sudah disepakati maka Pihak Kesatu akan tetap mengembalikan dana pinjaman pokok tersebut pada setiap pengapalan-pengapalan yang selanjutnya sampai dengan kewajiban Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua selesai;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Gugatan Rekompensinya Penggugat tidak memperinci berapa seharusnya pinjaman yang harus dibayar kepada Tergugat Rekompensi berdasarkan skema Tata Cara Pengembalian Dana yang telah disepakati di atas, sehingga dapat dikatakan kewajiban hutang PT Batu Borneo Prima menurut hukum sudah lunas, dengan demikian seharusnya dapat diketahui berapa sisa dari pengalihan keuntungan Kontrak Kerja sejumlah Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan pelunasan pinjamannya kepada Tergugat Rekompensi, yang merupakan hak PT Batu Borneo Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti 3 T III/PR dan Bukti 4 T III/PR ternyata Penggugat Rekompensi ketika membuat dan menandatangani masing-masing Perjanjian Kerja ia bertindak selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima dan PT Virtual Energy, sehingga seandainya terdapat selisih/ sisa dari pelunasan hutang PT Batu Borneo Prima, sebagai akibat dari pengalihan Kontrak Kerja kepada Tergugat Rekompensi tersebut, bukan lah merupakan hak dari Penggugat Rekompensi selaku pribadi melainkan hak dari PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit dan PT Virtual Energy;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan PT Batu Borneo Prima telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012 tanggal 16 Agustus 2012 maka sejak saat itu Penggugat Rekompensi selaku Direktur Utama tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus perseroan, karena demi hukum kewenangan pengurusan perseroan beralih kepada Kurator PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekompensi tidak memiliki *legal standing* atau hak untuk menggugat kerugian materiil ini;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekompensi selaku pribadi telah dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya dan diajukan kepersidangan

halaman 58 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, padahal Penggugat Rekonpensi yang pada ketika itu selaku Direktur Utama mewakili PT Batu Borneo Prima telah beritikad baik untuk melunasi pinjaman PT Batu Borneo Prima;

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Januari 2015 menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk ranah hukum perdata, dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No: 671 K/PID/2015 tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hakim Pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak bertanggungjawab secara pribadi dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Batu Borneo Prima yang diwakili oleh Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama dengan Tergugat Rekonpensi karena permasalahan yang ada adalah bersumber dari perikatan perdata;

Menimbang, bahwa akibat dilaporkannya Penggugat Rekonpensi dan diajukan ke persidangan secara pidana, terhadap dirinya dan telah dilakukan penahanan selama 5 (lima bulan), adalah wajar dan patut dapat dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi yang berstatus sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan mengalami kerugian dari berbagai aspek, baik aspek ekonomis karena kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, serta dengan reputasi yang menjadi kurang baik akan berdampak besar pada kredibilitasnya di kalangan bisnis; dari aspek psikologis dengan di dakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan ditahan, menimbulkan stigma yang kurang baik terhadap diri Penggugat sebagai mantan tahanan, menimbulkan rasa malu bagi diri Penggugat Rekonpensi dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Ad. 3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, Unsur kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*carelessness*);

Unsur kesalahan terdiri dari dua pengertian, (a) pengertian objektif, yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran umum; orang-orang pada umumnya sedapat mungkin akan berlaku sama dalam keadaan yang sama untuk mencegah terjadinya suatu kerugian, (b) pengertian yang subjektif, yaitu

halaman 59 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan pelaku itu sendiri apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi suatu kerugian yang mungkin timbul. Hal itu akan menentukan apakah ia bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dimaksud disini adalah adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;

Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "pasti" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (*intent*) dari pihak pelakunya. Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, "rasa keadilan" memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang "objektif". Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima pada tahun 2009 telah beritikad baik membayar pinjaman PT Batu Borneo Prima dengan mengalihkan kontrak kerja antara PT Virtual Energy yang diwakili oleh Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama dengan PT Fajar Visikalam, dan Kontrak Kerja antara PT Batu Borneo Prima yang diwakili oleh Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama dengan PT Limardi Trading Nusantara, dimana keuntungan yang akan diperoleh pada kedua kontrak kerja tersebut masing-masing sejumlah Rp28.875.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonpensi pada tahun 2014 telah melaporkan Penggugat Rekonpensi selaku pribadi ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya dengan dalih telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, sehingga Penggugat Rekonpensi ditahan di Rutan Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan diajukan ke persidangan; ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal

halaman 60 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2015 dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No: 671 K/PID/2015 tanggal 4 September 2015 perbuatan Penggugat Rekonpensi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan berakibat merugikan Penggugat Rekonpensi karena reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi dalam masyarakat khususnya dalam dunia usaha menjadi kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan" telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dalam ilmu hukum terdapat perkembangan teori dari *conditio sine qua non*, kemudian teori *adequate* dan yang terakhir berkembang ajaran teori *Toerekening naar redelijkheid* (TNR). Teori TNR hal ini dapat dilihat dalam arrest Hoge Raad tanggal 20 Maret 1970;

Bahwa menurut teori TNR ini, faktor-faktor penting untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan atau sebab akibat adalah:

1. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
2. Sifat kerugian;
3. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;
4. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi pada tahun 2014 telah melaporkan Penggugat Rekonpensi selaku pribadi ke Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya dengan dalih telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, sehingga Penggugat Rekonpensi ditahan di Rutan Kelas I Cipinang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Bahwa permasalahan gugatan perdata ini adalah berawal dari dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Reference tanggal 12 Nopember 2008 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi; bahwa tindakan Penggugat Rekonpensi pada Perjanjian Kerjasama Reference tersebut adalah

halaman 61 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima yang berdasarkan hukum berwenang bertindak dalam hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana juga disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Januari 2015 dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No: 671 K/PID/2015 tanggal 4 September 2015 yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat Rekonpensi akibat dari ditahannya Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) bulan dan diajukannya Penggugat Rekonpensi sebagai Terdakwa di persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapatlah disimpulkan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang pengusaha yang berkedudukan sebagai Direktur Utama, telah dengan sengaja dan kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan berakibat merugikan Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur Utama dari beberapa perusahaan karena reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi dalam masyarakat khususnya dalam dunia usaha menjadi kurang baik;

Menimbang, bahwa dengan pernahnya Penggugat Rekonpensi ditahan dan di ajukan ke persidangan sebagai Terdakwa patut dapat diduga adanya stigma sebagai seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan mantan tahanan, akan menimbulkan ketidak percayaan terhadap integritasnya dari kalangan masyarakat ataupun dikalangan pengusaha. Keadaan dan situasi ini tentunya sangat merugikan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi berkedudukan sebagai Direktur Utama CV Sarana Batubara, dan telah mendapatkan keuntungan dari pengalihan Kontrak Kerja antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Limardi Trading Nusantara dan PT Virtual Energy dengan PT Fajar Visikalang sejumlah Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sudah sepantasnyalah ia dibebani untuk membayar ganti rugi immateriil yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keempat faktor penting adanya hubungan kausal antara perbuatan atau sebab akibat menurut teori TNR telah lengkap terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Ad.4. "Perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat" menurut hukum telah terpenuhi;

halaman 62 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, semua unsur yang terkandung dalam "pebuatan melawan hukum" berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, telah lengkap terpenuhi, sehingga Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 2 gugatan rekonpensi ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 "Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memulihkan dan membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonpensi berupa kerugian materiil dan immaterial", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil dalam petitum ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan atas kerugian materiil yang terurai dalam pertimbangan Petitum angka 2 yang secara mutatis mutandis untuk tidak mengulang-ulang lagi dianggap telah termuat pula dalam uraian pada petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti 3 T III/PR** dan **Bukti 4 T III/PR** ternyata Penggugat Rekonpensi ketika membuat dan menandatangani masing-masing Perjanjian Kerja ia bertindak selaku Direktur Utama PT Batu Borneo Prima dan PT Virtual Energy, sehingga seandainya terdapat selisih/ sisa dari pelunasan hutang PT Batu Borneo Prima, sebagai akibat dari pengalihan Kontrak Kerja kepada Tergugat Rekonpensi tersebut, bukan lah merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi pribadi melainkan hak dari PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit dan PT Virtual Energy;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan pailit PT Batu Borneo Prima berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pailit/2012 tanggal 16 Agustus 2012 maka sejak saat itu Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus perseroan, karena demi hukum kewenangan pengurusan perseroan beralih kepada Kurator PT Batu Borneo Prima Dalam Pailit, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 jo Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan kerugian materiil ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak memiliki legal standing atau hak untuk menuntut kerugian materiil ini;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil Majelis Hakim Tingkat Banding secara mutatis mutandis akan mengambil alih uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Petitum angka 2 dan dianggap telah termuat pula dalam uraian pada petitum ini;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1283/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Januari 2015 dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No: 671 K/PID/2015 tanggal 4 September 2015 aquo dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi selaku pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Batu Borneo Prima yang diwakili oleh Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Utama dengan Tergugat Rekonpensi adalah permasalahan hubungan hukum yang bersumber dari adanya perikatan perdata antara PT Batu Borneo Prima dengan CV Sarana Batubara;

Menimbang, bahwa akibat dilaporkannya Penggugat Rekonpensi dan diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, dan telah dilakukan penahanan selama 5 (lima bulan), adalah wajar dan patut dapat dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi yang berstatus sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan mengalami kerugian dari berbagai aspek, baik aspek ekonomis karena kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, reputasi menjadi kurang baik sehingga berdampak besar pada kredibilitasnya atau nama baiknya di kalangan bisnis; dari aspek psikologis dengan di dakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan ditahan, menimbulkan stigma yang kurang baik terhadap diri Penggugat sebagai mantan tahanan, menimbulkan rasa malu bagi diri Penggugat Rekonpensi dan keluarga;

Menimbang, bahwa nama baik seseorang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang (*unlimited*), walaupun KUH Perdata tidak secara jelas mengatur mengenai hal besarnya ganti rugi terhadap nama baik, namun dengan berpedoman pada Pasal 1372 KUH Perdata, yaitu untuk memulihkan kehormatan dan nama baik, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengulangi pertimbangan di atas, mengingat Tergugat Rekonpensi berkedudukan sebagai Direktur Utama CV Sarana Batubara, dan telah mendapatkan keuntungan dari pengalihan Kontrak Kerja antara PT Batu Borneo Prima dengan PT Limardi Trading Nusantara dan PT

halaman 64 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virtual Energy dengan PT Fajar Visikalam sejumlah Rp57.750.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sudah sepantasnyalah ia dibebani untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nama baik Penggugat Rekonpensi telah dipulihkan atau direhabilitasi oleh putusan Hakim Pidana aquo, maka dalam amar putusan ini mengenai pemulihan tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian Petitum angka 3 ini sepanjang mengenai tuntutan atas kerugian immateriil beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Petitum angka 4

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat Rekonpensi mohon untuk "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara aquo";

Menimbang, bahwa karena selama persidangan dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka Petitum angka 4 ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi pada pokoknya dikabulkan, maka terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 570/PDT.G/2015/PN. JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 163 H.I.R, pasal 1365 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

halaman 65 dari 67 lembar Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DKI



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami Dr. Ny. ANDRIANI NURDIN, SH. MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, INDAH SULISTYOWATI, SH. MH., dan MOHAMMAD LUTFI, SH. MH., Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **15 Mei 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDAH SULISTYOWATI, SH. MH.,

Dr. Ny. ANDRIANI NURDIN, SH. MH.,

MOHAMMAD LUTFI, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

Rincian biaya perkara

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 10.000,-
Biaya proses	Rp. 134.000,-+
Jumlah.....	<u>Rp. 150.000,-</u>